



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 119 - 2024

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM PINCURAN GADANG MASA JABATAN TAHUN 2024 - 2028

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok dan untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang, perlu mengangkat Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;
- b. bahwa Saudara. Jefrizal, S.Pt, MT, selama menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
- c. bahwa untuk kepentingan organisasi dan kelancaran operasional perusahaan, maka Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu untuk diangkat kembali dalam jabatan Dewan Pengawas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Masa Jabatan Tahun 2024-2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara sebagaimana tersebut dibawah ini :

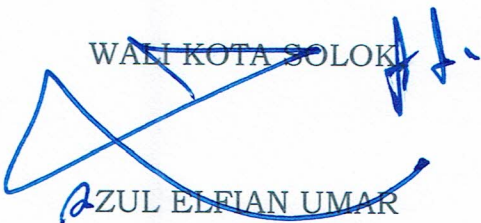
Nama : JEFRIZAL, S.Pt, MT
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 22 Mei 1968
NIP : 19680522 199403 1 007
Jabatan : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Solok
Alamat : Jalan Syeh Ibrahim No. 102 B RT/RW 002/002 Kelurahan Sinapa Piliang Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok

Sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang masa jabatan Tahun 2024-2028, terhitung mulai tanggal 6 Februari 2024.

- KEDUA : Apabila dalam masa jabatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini, Wali Kota menilai kinerja Dewan Pengawas tidak sesuai dengan Kontrak Kinerja yang telah dibuat, tidak dapat melaksanakan Pakta Integritas dan tidak dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan Perundang-undangan, Wali Kota berhak melakukan penggantian Dewan Pengawas tanpa harus menunggu masa jabatan Dewan Pengawas berakhir;
- KETIGA : Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang, serta diberikan gaji dan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap bulan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang Kota Solok;
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 6 Februari 2024

~~WALI KOTA SOLOK~~


ZUL ELFIAN UMAR